

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas ekonomi dengan asas kebersamaan, efisiensi, berkeadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Guna mewujudkan tujuan tersebut diatas, pelaksanaan pembangunan harus senantiasa memperhatikan keselarasan dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan dalam segala aspek kehidupan, termasuk salah satunya bidang ekonomi memerlukan dukungan investasi yang cukup besar.

Perkembangan ekonomi begitu penting dan sangat diperlukan oleh suatu negara, dengan terlaksanakannya proses peningkatan pertumbuhan ekonomi didalam sebuah negara, sehingga dapat menunjukkan kesejahteraan masyarakat yang tercermin pada kenaikan pendapatan perkapita disertai dengan semakin tingginya minat serta daya beli masyarakat. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi perkembangan ekonomi yang tinggi, dan mulai diperhatikan dunia internasional. Melalui pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat mengubah kondisi perekonomiannya menjadi lebih baik. Pertumbuhan ekonomi dapat kita nilai dengan bekembangnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Perkembangan suatu usaha ditentukan berdasarkan kemampuan merencanakan dan melaksanakan sebuah strategi, karena strategi menuntut pemilik usaha untuk berpikir dalam jangka panjang dan memperbaiki semua pelaksanaannya secara lebih sering. Strategi dalam sebuah pelaksanaan usaha dapat meningkatkan kesadaran pengusaha tentang tujuan apa yang akan dicapai dalam sebuah usaha, menjaga ritmenya, serta memudahkan pendelegasian dan proses terjadinya kepemimpinan yang efektif. “Pengembangan dalam sebuah usaha dapat diartikan sebagai upaya guna meningkatkan kemampuan secara konsep, teori, teknis, dan moral setiap individu sesuai kebutuhan pekerjaan serta jabatan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkala”.¹

Pengembangan usaha mikro sebagai dasar ekonomi kerakyatan merupakan tahap pelaksanaan sebuah strategi yang harus ditindaklanjuti dengan langkah nyata. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah disebutkan dalam Pasal 3 bahwa; usaha mikro kecil dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Sehingga seluruh lapisan masyarakat yang memiliki usaha baik mikro maupun makro, telah membantu berjalannya perekonomian serta merealisasikan kemandirian masyarakat.

Dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa sistem ekonomi yang dianut negara adalah ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial sebagai cita-

¹Alyas dan Muhammad Rakib, *Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan (Studi Kasus Pada Usaha Roti Maros di Kabupaten Maros)*, Jurnal Sosiohumaniora 19, No. 2, 2017, h. 115.

cita pembangunan ekonomi. Pemikiran mengenai demokrasi ekonomi yang dimasukkan ke dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ciri khas demokrasi ekonomi adalah diwujudkan oleh semua anggota masyarakat, dan harus mengabdikan kepada kesejahteraan seluruh rakyat. “Prinsip-prinsip dasar tersebut tercermin dalam Pasal 2, hal mana disetujui secara umum bahwa negara harus menciptakan peraturan persaingan usaha untuk mencapai tujuan demokrasi ekonomi”.²

Pada dasarnya negara berkepentingan untuk memperhatikan apa yang diperlukan atau dibutuhkan oleh warganya atau pelaku usaha dalam rangka melakukan kegiatan ekonomi secara kompetitif. Negara berperan menciptakan *the right tool*,³ serta melakukan kontrol dan menjalankan fungsinya untuk menginformasikan serta mensosialisasikan kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kaitannya dengan dunia usaha yang kompetitif. Negara mempunyai kepentingan untuk mengatur kehidupan ekonomi yang dilandasi dengan corak perekonomian yang anti monopoli dengan menjunjung tinggi prinsip persaingan usaha secara sehat. Sebagai konsekuensi tentunya negara berkewajiban untuk membuat suatu Komisi Persaingan, di Indonesia dikenal sebagai sebutan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai wadah untuk menyelesaikan setiap persoalan atau berbagai sengketa yang berhubungan dengan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Komisi tersebut akan memberi jaminan kepada siapapun yang merasa dirugikan akibat perilaku pelaku

²Suyud Margono, *Hukum Persaingan Usaha*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 27.

³L. Budi Kagramanto, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha*, Laras, Sidoarjo, 2008, h. 39.

usaha dalam menjalankan usahanya. “Bahwa setiap persoalan ataupun perkara yang berkaitan dengan persaingan usaha yang tidak sehat menimbulkan distorsi serta stagnasi pada mekanisme pasar dapat diproses secara hukum demi kepentingan konsumen”.⁴

Dengan berkembangnya sektor UMKM di Indonesia maka disahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada tanggal 4 Juli 2008 yang lebih lengkap dari Undang-Undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mendefinisikan hanya untuk Usaha Kecil. Dalam pertimbangan Undang-Undang ini dikatakan:⁵

- a. Bahwa masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi;
- b. Bahwa sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, UMKM perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berkembang, dan berkeadilan;
- c. Bahwa pemberdayaan UMKM sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui perkembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi UMKM dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Sektor bisnis tidak pernah dapat luput dari Kekayaan Intelektual. Setiap usaha yang dilakukan pasti memiliki kekayaan intelektual yang terdapat di

⁴*Ibid*, h. 40.

⁵Suhardi et al., *Hukum Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia*, Akademia, Jakarta, 2012, h. 4.

dalamnya. Kekayaan Intelektual yang dimaksud dapat berupa Merek, Cipta, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Dasar Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Indikasi Geografis. Sama halnya dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), meskipun skala bisnis yang dijalankan di dalam Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bukanlah suatu skala yang besar tetapi pada umumnya seluruh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki suatu Merek, baik Merek yang dipergunakan di dalam Perdagangan atau bisa disebut sebagai Merek dagang ataupun Merek yang dipergunakan di dalam suatu produk Jasa.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dikelompokkan ke hak milik individual, yakni hak kebendaan yang tak terwujud.⁶ Di Indonesia, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) saat ini sudah tak lagi digunakan, melainkan mengacu pada Kekayaan Intelektual untuk menyesuaikan istilah yang diimplementasikan di negara lainnya. Hak kekayaan intelektual yakni hak eksklusif guna melakukan hal terkait aset intelektual itu sendiri, yang diuraikan pada norma ataupun hukum yang ada. Yang artinya, hak itu sifatnya khusus serta hanya dipunyai oleh pihak yang berhubungan langsung dengan aset intelektual yang diciptakan. Dengan hak ini, pemilik hak mampu mencegah pihak lainnya untuk mempergunakan dan melaksanakan apapun tanpa izin. Hak eksklusif ini menjadikan masyarakat terdorong untuk melahirkan ide serta inovasi, sehingga menciptakan kreativitas baru yang memberi manfaat bagi khalayak umum.⁷

⁶OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 9.

⁷Dharmawan, Ni Ketut Supasti, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Cet. 2, Deepublish, Yogyakarta, 2017, h. 13.

Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Dalam bisnis modern, suatu bisnis tidak dapat terlepas dari Merek dagang atau jasa karena Merek adalah identitas dari produk yang diperdagangkan. Sebagai identitas Merek merupakan suatu tanda pembeda antara produk barang atau jasa yang sejenis yang diperdagangkan oleh para pelaku usaha. Dengan adanya suatu Merek, maka konsumen juga dapat menentukan suatu pilihan dengan tidak adanya kebingungan.

Pendaftaran sebuah merek di Negara Indonesia mengadopsi tatanan Stelsel Konstitutif atau dikenal juga dengan sistem “*first to file*”, yakni bahwa pihak yang melaksanakan pendaftaran merek lebih dulu ialah satu-satunya pihak yang memiliki hak terkait merek itu, maka pihak ketiga wajib menghargai hak pemohon merek sebagai suatu hak yang pasti pada saat mendaftarkan merek. Artinya, terdapat hak eksklusif yang diberi ke orang yang pertama kali mendaftarkan merek dagangnya ke kantor merek.⁸ Sistem Konstitutif lebih menjamin kepastian hukum, karena dalam site ini menegaskan bahwa pihak pendaftar pertama adalah pihak yang berhak atas Merek tersebut, dan tidak dapat diganggu gugat oleh pemakai Merek yang tidak diketehau saat ia mendaftarkan mereknya. Sistem ini diiringi dengan permintaan permohonan pendaftaran

⁸Nadia Irvan, Rory Jeff Akyuwen, and Agustina Balik. *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Tidak Terdaftar*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol, No. 12, 2022, h. 1232.

merek, secara akurat dan dengan tenggang waktu yang cukup, diharapkan dapat menimbulkan kepastian hukum yang mengandung keadilan.⁹

Merek hanya mendapatkan perlindungan apabila Merek tersebut didaftarkan ke pemerintah melalui kementerian Hukum dan Ham dan dalam hal ini terdapat di Direktorat Kekayaan Intelektual. Apabila Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki produk baik berupa barang maupun jasa dengan menggunakan suatu merek namun tidak didaftarkan, maka pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut kehilangan perlindungan hukum atas mereknya.

Disisi lain, identitas atau merek dagang sebagai salah satu wujud karya Intelektual memiliki peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa. Hal ini tidak terlepas karena suatu merek digunakan untuk membedakan suatu barang tertentu dari barang lain yang bentuknya sejenis. Berbagai pemalsuan merek dagang untuk suatu barang sejenis dengan kualitasnya lebih rendah daripada barang yang menggunakan merek yang dipalsukan itu. Untuk memperoleh keuntungan secara cepat dan pasti sehingga merugikan pengusaha seperti Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang memproduksi barang asli. Dengan memperhatikan hal tersebut di atas diperlukan suatu perlindungan merek barang-barang yang diproduksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia.

Adapun contoh kasus dalam penelitian ini terkait merek dagang antara MS Glow dan PS Glow berbuntut panjang di Pengadilan Niaga. Terbaru, PS Glow memenangkan perebutan merek di Pengadilan Niaga (PN) Surabaya. Dalam

⁹R. Murjiyanto, *Konsep Kepemilikan Atas Merek Di Indonesia (Studi Pergeseran Sistem "Deklaratif" ke Dalam Sistem "Konstitutif")*, Universitas Islam Indonesia, 2016, h. 220.

putusannya, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya memerintahkan MS Glow harus membayar ganti rugi sebesar Rp 37,9 miliar kepada penggugat, PS Glow. Selain ganti rugi, MS Glow juga diminta untuk menghentikan produksi, perdagangan, serta menarik seluruh produk MS Glow yang telah beredar di Indonesia. Seperti diketahui, sengketa merek dagang ini terjadi antara pemilik MS Glow Shandy Purnamasari dan suaminya Gilang Widya Pramana yang lebih populer dikenal sebagai Juragan 99 melawan Putra Siregar dan sang istri Septia Siregar, pemilik PS Glow. Kedua belah pihak saling melapor tentang siapa yang sebenarnya lebih berhak atas merek dagang produk kosmetik tersebut.

Kasus ini bermula saat Septia Siregar berencana meluncurkan produk kecantikan miliknya, PS Glow. Nama ini diambil dari singkatan suaminya Putra Siregar yang juga dikenal sebagai pengusaha jual beli handphone. Septia Siregar mengklaim, sebelum peluncuran produk PS Glow, pemilik MS Glow Shandy Purnamasari sempat menghubunginya melalui DM Instagram untuk mengajaknya bekerja sama, tepatnya pada September 2019. Dalam tangkapan layar yang dibagikan Septia tersebut, Shandy mengajaknya bekerja sama di bidang kecantikan. Bahkan, Shandy juga langsung menawarkan salah satu pabrik kosmetik yang dimilikinya. Namun, Septia memutuskan untuk meluncurkan produk PS Glow pada Agustus 2021 tanpa menggandeng Shandi. Belakangan, Shandi Purnamasari merasa keberatan karena nama PS Glow karena dinilai mirip dengan MS Glow. Shandi Purnamasari kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan pada Maret 2022. Dalam putusannya pada 13 Juni 2022, MS Glow dinyatakan menang dan majelis hakim memutuskan untuk

membatalkan pendaftaran merek PStore Glow dan PStore Glow Men. Kasus ini hingga sampai dengan tingkat kasasi dengan Putusan Perkara Nomor : 161 K/Pdt..Sus-HKI/2023.

1.2. Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait pendaftaran merek usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap merek usaha mikro, kecil dan menengah yang belum didaftarkan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami, pengaturan hukum terkait pendaftaran merek usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan memahami, perlindungan hukum terhadap merek usaha mikro, kecil dan menengah yang belum didaftarkan di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan hukum, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang

hukum pidana mengenai pengaturan hukum terkait pendaftaran merek usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia.

2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi salah satu landasan hukum, rujukan dan/atau referensi sesuai ketentuan hukum mengenai akibat hukum apabila merek usaha mikro kecil dan menengah tidak didaftarkan dan perlindungan hukum terhadap merek usaha mikro, kecil dan menengah yang belum didaftarkan di Indonesia.

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggali informasi dari pendapat para ahli hukum, teori-teori, asas-asas hukum dan beberapa peraturan yang menjadi konstruksi berfikir dalam menjawab pokok permasalahan.

1.5.1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit berisikan konsep-konsep umum atau tinjauan umum ketentuan dan pengertian serta hal hal yang berhubungan dengan pokok penelitian, adapun landasan konseptual dalam penelitian ini yaitu: a) Pelaku Usaha; dan b) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a) Pelaku Usaha

Pelaku usaha sepadan dengan istilah pelaku ekonomi dan pelaku bisnis. dalam hal ini pelaku usaha termasuk kelompok pengusaha, pelaku usaha yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah pelaku usaha produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang atau jasa-jasa lain. “Mereka dapat terdiri dari

orang/atau badan usaha berkaitan dengan pangan, orang atau badan yang memproduksi sandang”.¹⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen maka kepada pelaku usaha juga diberikan hak sebagai berikut:¹¹

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak kecuali hal hal yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut. Selain hak bagi pelaku usaha, adapun dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai konsekuensi dari hak konsumen yang telah disebutkan pada uraian terdahulu, maka kepada pelaku usaha juga dibebankan pula mengenai kewajiban pelaku usaha yaitu sebagai berikut:¹²

- a. Beriktikad baik dalam melakukan usahanya;

¹⁰Agus Riyanto, *Hukum Bisnis Indonesia*, Batam Publisher, Batam, 2020, h. 109.

¹¹Ida Nadirah, *Hukum Dagang dan Bisnis Indonesia*, Ratu Jaya, Medan, 2017, h. 364.

¹²*Ibid.*

- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau yang diperdagangkan;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas yang dibuat dan atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan; dan
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaku usaha juga harus memiliki kemampuan kreatif dan inovatif dalam menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeda dengan orang lain. Kemampuan tersebut dijalankan dengan serangkaian tindakan berdasarkan peluang yang dimiliki dan disertai dengan keberanian dalam mengambil resiko. “Kreativitas (daya cipta) yang dimaksud adalah kemampuan pelaku usaha dalam membaca dan memahami peluang, menginterpretasi pengalaman, dan memecahkan masalah dengan cara-cara yang baru sehingga menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang baru dan dapat menjadi sumber pendapatan pelaku usaha”.¹³

b) Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan pelaku ekonomi nasional yang mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan perekonomian. Dilihat dari jumlah, secara nasional ada 64,2

¹³M. Azrul Tanjung, *Koperasi dan UMKM Sebagai Fondasi Perekonomian Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2017, h. 127.

juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia di tahun 2018.

Pada Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maka yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah:

Pasal 1

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini; dan
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia sehingga dapat dikatakan sebagai bagian integral dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan ekonomi maka selayaknya pemerintah memberi perhatian yang layak (strategi dan kebijakan) bagi pemberdayaan (prioritas dan pemihakan), yaitu dipandang sebagai suatu kelompok unit usaha yang

seharusnya terintegrasi dalam dunia usaha secara nasional yang nantinya dapat meningkatkan taraf hidup dan daya saingnya. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga merupakan cikal bakal kewirausahaan yang berproses, perlu diberi perhatian yang lebih seksama dari berbagai aspek.¹⁴

Fungsi dan peran usaha kecil sangatlah besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat, meliputi:¹⁵

- a. Penyediaan barang dan jasa;
- b. Penyerapan tenaga kerja;
- c. Pemerataan pendapatan nilai tambah bagi produk daerah; dan
- d. Peningkatan taraf hidup.

Kebijakan yang lebih terfokus kepada pencapaian target pertumbuhan (*economic growth*) telah mengakibatkan pemerintah lebih mengutamakan perkembangan perusahaan besar dengan tujuan untuk menghasilkan devisa. Problematika Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menyangkut sejumlah persoalan, seperti ketimpangan struktural dalam alokasi dan penguasaan sumber daya, ketidaktegasan keberpihakan Negara pada upaya pengembangan ekonomi rakyat dalam kebijakan dan pengembangan strategi industrialisasi, struktur pasar yang bersifat oligopolis maupun trust, kinerja yang relatif terbatas pada hal yang klasikal (sumber daya manusia, teknologi, pemasaran dan informasi), terjadinya distorsi dan inkonsistensi kebijakan yang menyangkut upaya pengembangan.

¹⁴Laurensius Arliman S, *Perlindungan hukum UMKM dari Eksploitasi Ekonomi dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, Jurnal *RechtsVinding* Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 6, Nomor 3, 2017, h. 388.

¹⁵Etty Mulyati, *Kredit Perbankan Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, h. 2.

1.5.2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar-dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian baik perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pokok penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan landasan yuridis diantaranya yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah T.E.U. Indonesia;
- g) Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

1.5.3. Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. Adapun landasan teori dalam penelitian ini merupakan teori perlindungan hukum.

Fokus kajian teori perlindungan hukum adalah masyarakat, masyarakat yang didasarkan pada teori ini yaitu masyarakat yang berada pada posisi lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. “Menurut Sadjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah: memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.¹⁶

“Sedangkan menurut Salim dan Erlies teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya”.¹⁷ Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum tersebut, meliputi:¹⁸

- a. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan: Untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak kepada UMKM yang dilindungi dengan memberikan dorongan seperti insentif, pembinaan, pemantauan sebagai upaya pemihakkan pemerintah terhadap ekonomi rakyat yang lemah agar bisa maju, mandiri dan berdaya saing;
- b. Subjek perlindungan hukum: Pengusaha lokal atau Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM); dan
- c. Objek perlindungan hukum: Hak-hak masyarakat (pelaku UMKM) terhadap keberlangsungan usahanya melalui kebijakan pemerintah yang sifatnya mendukung dan melindungi UMKM dari pesaing asing dan pengusaha besar serta dalam hal ini juga terkait dengan UMKM yang mengalami perselisihan atau sengketa dengan mitra bisnis asing.

¹⁶Sadjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 54.

¹⁷H. Salim dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan Kedua, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 263.

¹⁸Reni Ratna Anggreini, *Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sektor Perkebunan Dari Dominasi Kepemilikan Modal Asing Di Indonesia*, Tesis, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, h. 22.

1.6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu uraian sistematis yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Guna menghindari kesalah pahaman serta untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, diperlukannya kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berikut ini beberapa hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang diambil oleh peneliti:

1. Jurnal Andrew Betlehn, Prisca Oktaviani Samosir dengan judul : Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri Umkm Di Indonesia. Jurnal Law and Justice Volume 3, Nomor 1, April 2018. Hasil penelitian bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Sebesar 60% (enam puluh persen) kekuatan ekonomi Indonesia ada di sektor industri UMKM. Jumlah UMKM di Indonesia pun setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Akan tetapi, masih cukup banyak pelaku industri UMKM di Indonesia yang belum mendaftarkan merek dagangnya dikarenakan terbatasnya permodalan dan minimnya pemahaman akan manfaat pendaftaran merek bagi industri UMKM. Dengan demikian, UMKM yang tidak mendaftarkan merek dagangnya tidak mendapatkan perlindungan hukum, sebab suatu merek dagang akan mendapatkan perlindungan hukum jika telah melakukan pendaftaran merek. Dengan demikian, diperlukan kebijakan yang mengatur agar industri UMKM di Indonesia memperoleh

perlindungan hukum terhadap merek dagangnya. Sehingga dalam penelitian ini akan meneliti mengenai bagaimanakah upaya perlindungan hukum terhadap merek industri UMKM di Indonesia. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

2. Jurnal AnnisaSiregar, OK.Saidin, JellyLeviza, dengan judul : Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah, jurnal Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 3, July 2022. Hasil penelitian bahwa pendaftaran merek bagi pelaku usaha UMKMsaat ini sangat penting, dikarenakan banyak nya kasus gugatan sengketa merek yang terjadi pada pelaku usaha kecil dan menengah. Salah satu kasus seperti pada putusan No. 161 K/Pdt.Sus-HKI/2019 yang merupakan sengketa merek "Mawar Super Laundry", dikarenakan kelalaian atau telat mendaftarkan merk Mawar Super Laundry, merek ini pun didaftarkan oleh pihak Tergugat yang memiliki itikad tidak baik dalam pendaftaran merek tersebut sampai mendapatkan sertifikat merek No IDM000612703. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan urgensi Pendaftaran Merek Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perlindungan Hukumnya, serta melihat fakta-fakta dalam Putusan Nomor 161 K/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019 yang kemudian di analisa dan dikaitkan dengan teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum, kesepakatan. Hasil penelitian ditemukan bahwa Kurangnya informasi dan kekhawatiran akan pembiayaan pada saat pendaftaran merek menjadikan UMKM enggan untuk mendaftarkan mereknya.

Dari beberapa penelitian diatas, penelitian ini sama-sama meneliti tentang strategi pengembangan. Sedangkan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu dapat dilihat dari fokus penelitian. Penelitian ini sendiri lebih berfokus mengenai perlindungan hukum terkait Merek Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang belum didaftarkan dengan menelaah kasus Putusan Perkara Nomor : 161 K/Pdt..Sus-HKI/2023.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian.

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. Hasil dari penelitian ini memberikan diskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*) mengenai penelitian terkait perlindungan hukum terkait Merek Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang belum didaftarkan.

1.7.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga

metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Pendekatan konseptual dilakukan guna dijadikan sebagai acuan untuk membangun argumentasi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni mengenai perlindungan hukum Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) terhadap praktik monopoli dilihat dari perspektif hukum persaingan usaha.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum guna untuk mempelajari

konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lainnya. Adapun pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan mengenai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu di pahami oleh peneliti adalah Ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusan. Dalam penelitian ini penulis mengkaji terkait studi kasus Putusan Perkara Nomor : 161 K/Pdt..Sus-HKI/2023.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan untuk menjawab isu hukum penulisan ini yaitu: bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Norma dan Kaidah Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- f) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah T.E.U. Indonesia; dan
- g) Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, makalah, hasil penelitian dalam bidang hukum, internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, hal ini dilakukan untuk mendukung dan menunjang penelitian penulis.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum primer, skunder, serta bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas.

Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).

Dalam penelitian hukum normatif yuridis, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum priemer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan;
- 2) Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan media daring.

1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang perlindungan hukum terkait Merek Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang belum didaftarkan dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I menerangkan Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kajian pustaka yang terdiri dari landasan teori dan penjelasan konsep, metode penelitian terdiri atas jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan diakhiri dengan pertanggung jawaban sistematika.

Bab II membahas tentang Hukum Apabila Merek Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Tidak Didaftarkan. Dengan Sub Bab diantaranya mengenai Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia; Karakteristik dan

Bentuk-Bentuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia; Merek Sebagai Bentuk Kekayaan Intelektual; Jenis, Fungsi Dan Manfaat Merek; Pentingnya Pendaftaran Merek Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); dan Akibat Hukum Apabila Merek Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Tidak Didaftarkan.

Bab III membahas tentang Pengaturan Hukum Terkait Merek Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia. Dengan Sub Bab diantaranya mengenai: Sistem Perlindungan Hukum di Indonesia; Pelanggaran Hak Atas Merek; Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Merek; Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Merek Industri UMKM di Indonesia; Pengaturan Hukum Terkait Merek Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia.

Bab IV sebagai penutup, memuat beberapa kesimpulan dari jawaban permasalahan-permasalahan yang dibahas baik rumusan masalah yang pertama maupun rumusan masalah yang kedua, serta sebagai saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.